

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Bersatu untuk Perdamaian: Memastikan Perlindungan Warga Sipil dan Pekerja Kemanusiaan di Gaza

Majelis Umum,

Mengingat Resolusi 377 (V) tanggal 3 November 1950, yang dikenal sebagai “Bersatu untuk Perdamaian,” yang menegaskan bahwa ketika Dewan Keamanan gagal menjalankan tanggung jawab utamanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional karena kurangnya kesepakatan di antara anggota tetapnya, Majelis Umum harus segera mempertimbangkan masalah tersebut dan dapat mengeluarkan rekomendasi yang sesuai, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan, untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional,

Menegaskan kembali prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia, memajukan keadilan, dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional,

Mengingat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang diadopsi pada 10 Desember 1948, yang menetapkan hak-hak tak terpisahkan setiap manusia untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta menegaskan bahwa “tidak pernah lagi” harus berlaku untuk semua orang, tanpa diskriminasi,

Menegaskan kembali Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, yang menetapkan kerangka hukum untuk perlindungan warga sipil dan pekerja kemanusiaan selama konflik bersenjata, serta mengingat bahwa semua pihak dalam konflik terikat oleh kewajiban ini,

Mengingat Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948, yang mewajibkan negara-negara untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida, serta dengan keprihatinan besar mencatat temuan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam tindakan sementara pada 26 Januari 2024, yang memerintahkan Israel untuk segera mengambil langkah efektif guna melindungi warga Palestina di Gaza dari risiko genosida dengan memastikan bantuan kemanusiaan yang memadai dan memungkinkan layanan dasar,

Menegaskan kembali prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P), yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2005, yang menyatakan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan ketika suatu negara jelas-jelas gagal melakukannya, dan bahwa tanggung jawab ini mencakup tindakan kolektif melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Mencatat dengan keprihatinan mendalam kegagalan berulang Dewan Keamanan PBB untuk bertindak tegas dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza, karena penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat, terakhir pada 20 Februari 2024, untuk memblokir resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, sehingga menghambat tanggung jawab utama Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional,

Menyatakan kewaspadaan atas ketidakpatuhan Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan, termasuk Resolusi 2728 (2024) yang menyerukan gencatan senjata segera, serta tindakan sementara yang mengikat secara hukum dari ICJ, sebagaimana didokumentasikan oleh Amnesty International pada 28 Februari 2024, yang melaporkan kegagalan Israel untuk memastikan bantuan kemanusiaan yang memadai dan operasi militer yang berlanjut, termasuk rencana eskalasi di Rafah, yang berisiko menimbulkan konsekuensi bencana lebih lanjut bagi warga sipil,

Sangat prihatin atas krisis kemanusiaan yang berlangsung di Gaza, yang ditandai dengan pengungsian massal, ketidakamanan pangan, akses terbatas ke layanan kesehatan, dan penargetan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan, sebagaimana dilaporkan oleh Real Instituto Elcano pada 1 Maret 2024, yang menyoroti kegagalan komunitas internasional untuk menerapkan R2P secara efektif dalam konteks ini,

Menyadari bahwa skala penderitaan manusia di Gaza, termasuk korban sipil dalam jumlah besar, kondisi kehidupan yang mengerikan akibat blokade, dan aksi militer, merupakan kasus yang jelas dan mendesak untuk penerapan Tanggung Jawab untuk Melindungi, dan bahwa kegagalan untuk bertindak merusak kredibilitas hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menentukan bahwa situasi di Gaza merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, yang memerlukan tindakan segera dan kolektif oleh Majelis Umum berdasarkan mandat “Bersatu untuk Perdamaian” untuk melindungi warga sipil dan pekerja kemanusiaan serta menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional,

Bertindak berdasarkan Bab IV Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sesuai dengan Resolusi 377 (V),

Klausul Operatif Utama

1. **Menuntut** gencatan senjata segera dan berkelanjutan di Gaza untuk menghentikan semua operasi militer, melindungi warga sipil, dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, sejalan dengan tindakan sementara ICJ dan resolusi Dewan Keamanan;
2. **Menyerukan** penempatan segera pasukan perlindungan internasional, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ke Gaza untuk memastikan keselamatan warga sipil dan pekerja kemanusiaan, melindungi mereka dari kekerasan lebih lanjut, dan memfasilitasi pengiriman bantuan penyelamat jiwa, termasuk makanan, pasokan medis, dan tempat tinggal;

3. **Mendesak** semua Negara Anggota untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk putusan ICJ dan Konvensi Genosida, dengan menghentikan segala bentuk dukungan—militer, finansial, atau diplomatik—kepada Israel yang dapat berkontribusi pada pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang sedang berlangsung di Gaza;
4. **Meminta** Negara Anggota yang memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan militer untuk menyumbangkan personel, peralatan, dan sumber daya ke pasukan perlindungan internasional, memastikan bahwa pasukan tersebut beroperasi di bawah mandat yang jelas untuk melindungi warga sipil dan pekerja kemanusiaan sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional;
5. **Mendorong** Negara Anggota yang tidak dapat memberikan dukungan militer untuk menyumbangkan dukungan logistik, termasuk transportasi, komunikasi, dan infrastruktur, serta bantuan kemanusiaan, untuk memenuhi kebutuhan mendesak rakyat Gaza, termasuk akses ke air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan;
6. **Menegaskan** bahwa penempatan pasukan perlindungan internasional dan penyediaan bantuan kemanusiaan sejalan dengan Tanggung Jawab untuk Melindungi, sebagai tindakan kolektif untuk mencegah kekejaman lebih lanjut dan menegakkan hak-hak dasar rakyat Palestina;
7. **Menyerukan** kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mempercepat penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Gaza, serta mendesak Negara Anggota untuk bekerja sama sepenuhnya dengan ICC untuk memastikan akuntabilitas bagi pihak yang bertanggung jawab;
8. **Merujuk** segala keberatan dari Israel atau Amerika Serikat terhadap pelaksanaan resolusi ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag untuk diadili, menegaskan kembali bahwa pintu keadilan tetap terbuka untuk menangani pelanggaran hukum internasional;
9. **Meminta** Sekretaris Jenderal untuk melaporkan kepada Majelis Umum dalam waktu 30 hari mengenai pelaksanaan resolusi ini, termasuk pembentukan pasukan perlindungan internasional, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan kemajuan menuju akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional;
10. **Memutuskan** untuk tetap menangani masalah ini dan mengadakan sesi khusus darurat jika situasi di Gaza memburuk lebih lanjut atau jika langkah-langkah yang diuraikan dalam resolusi ini tidak dilaksanakan secara efektif.